



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIKI RICARDO Alias RIKI Bin MAWARDI
2. Tempat lahir : Tanjung Balik
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 08 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Panang Kel. Tanjung Balik Kec. Oangkalan Koto Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat;
Alamat lain: Jl. Sakura Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/52/VI/2020/Res Narkoba tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa Riki Ricardo Alias Riki Bin Mawardi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw tertanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw tertanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI RICARDO Als. RIKI Bin MAWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI RICARDO Als. RIKI Bin MAWARDI dengan pidana penjara selama "7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan" dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 -
 -
 -
 -
 -

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening; 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih; 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih; 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver; 1 (satu) buah tempat salep warna merah; 1 (satu) buah dompet warna coklat; 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah pipet plastik; 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar; 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya BM 1926 CW warna orange metalik.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa RIKI RICARDO Als. RIKI Bin MAWARDI bersama-sama dengan saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI(masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 12.50 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur depan Perumahan Permata Andalan II Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 10.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Jalan Sakura Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, datang saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI menemui terdakwa sambil berbincang-bincang. Tidak lama kemudian, ketika saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI ingin pergi, terdakwa mengatakan kepada saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI “Bang, aku ikut Bang” kemudian saksi JHON SINAGA menjawab “Ayolah”. Kemudian terdakwa ikut dengan saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI sambil membawa 1 (satu) buah tempat salep warna merah yang berisikan 3 (tiga) paket / bungkus plastik kecil klip merah yang berisikan narkotika jenis yang rencananya akan dipakai bersama-sama. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan nopol BM 1926 CW warna orange metalik dengan posisi saksi JHON SINAGA yang mengendarai mobil tersebut. Di tengah perjalanan, terdakwa langsung mempersiapkan alat hisap (bong) sabu lalu terdakwa meminta kaca pirek kepada saksi JHON SINAGA, tetapi pada saat itu saksi JHON SINAGA tidak ada mempunyai kaca pirek sehingga terdakwa langsung singgah ke apotek untuk membeli kaca pirek. Selanjutnya sekira jam 12.50 terdakwa bersama dengan saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI melanjutkan perjalanan lalu terdakwa kembali merakit alat hisap (bong) sabu kemudian saksi JHON SINAGA memberhentikan mobil tepatnya di Jalan Lintas Timur depan Perumahan Permata Andalan II Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan agar dapat menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama. Adapun yang pertama menggunakan sabu adalah terdakwa lalu giliran berikutnya terdakwa memberikan sabu kepada saksi JHON SINAGA lalu pada saat giliran saksi AMLI dan saksi AMLI belum sempat menggunakan narkotika jenis sabu, datang beberapa anggota kepolisian langsung mendatangi mobil yang dikendarai terdakwa bersama-sama dengan saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI sehingga terdakwa langsung berusaha membuang 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sabu ke luar mobil tetapi tersangkut dan terjatuh di bawah kaki supir. Kemudian terdakwa bersama saksi JHON SINAGA dan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi AMLI langsung dilakukan interrogasi oleh anggota kepolisian lalu terdakwa langsung menunjukkan kepada anggota Kepolisian berupa 1 (satu) buah tempat salep warna merah yang berisikan 3 (tiga) paket / bungkus plastik kecil klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa di dalam kaos kakinya. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan di dalam mobil yang dikendarai terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu yang berada di atas kursi belakang sopir, 7 (tujuh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar lalu ditemukan juga 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah kaki sopir. Selain barang bukti narkoba jenis sabu, ada juga ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, kemudian dalam penguasaan saksi JHON SINAGA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna coklat sedangkan dalam penguasaan saksi AMLI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) satu buah handphone merk Vivo warna hitam. Selanjutnya terdakwa bersama saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI beserta seluruh barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 46/10338.00/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE., MM. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabag Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka RIKI RICARDO Als. RIKI Bin MAWARDI, Dkk dengan rincian sebagai berikut :

- A. 4 (empat) paket / bungkus yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,55 gram.
- B. 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,71 gram.

Dengan rincian sebagai berikut;

- 1. Barang bukti berupa 4 (empat) paket / bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,55 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,71 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0409/NNF/2020 pada tanggal 25 Juni 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RIKI RICARDO Als. RIKI Bin MAWARDI, JHON SINAGA Als. JHON Bin FAREL SINAGA dan AMLI Als. ALDO Bin MAWARDI (Alm) berupa :

A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,15 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. 1 (satu) buah pipa kaca di dalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak berhak atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIKI RICARDO Als. RIKI Bin MAWARDI pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 12.50 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur depan Perumahan Permata Andalan II Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 10.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Jalan Sakura Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, datang saksi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



JHON SINAGA dan saksi AMLI (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menemui terdakwa sambil berbincang-bincang. Tidak lama kemudian, ketika saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI ingin pergi, terdakwa mengatakan kepada saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI “Bang, aku ikut Bang” kemudian saksi JHON SINAGA menjawab “Ayolah”. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan nopol BM 1926 CW warna orange metalik dengan posisi saksi JHON SINAGA yang mengendarai mobil tersebut. Di tengah perjalanan, terdakwa langsung mengajak saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI untuk menggunakan sabu yang sudah dibawa terdakwa sebelumnya. Setelah saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI sepakat dengan ajakan terdakwa tersebut, terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong) sabu lalu terdakwa meminta kaca pirek kepada saksi JHON SINAGA, tetapi pada saat itu saksi JHON SINAGA tidak ada mempunyai kaca pirek sehingga terdakwa langsung singgah ke apotek untuk membeli kaca pirek. Selanjutnya sekira jam 12.50 terdakwa bersama dengan saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI melanjutkan perjalanan lalu terdakwa kembali merakit alat hisap (bong) sabu kemudian saksi JHON SINAGA memberhentikan mobil tepatnya di Jalan Lintas Timur depan Perumahan Permata Andalan II Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan agar dapat menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama. Adapun yang pertama menggunakan sabu adalah terdakwa lalu giliran berikutnya terdakwa memberikan sabu kepada saksi JHON SINAGA lalu pada saat giliran saksi AMLI dan saksi AMLI belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu, datang beberapa anggota kepolisian langsung mendatangi mobil yang dikendarai terdakwa bersama-sama dengan saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI sehingga terdakwa langsung berusaha membuang 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sabu keluar mobil tetapi tersangkut dan terjatuh di bawah kaki supir. Kemudian terdakwa bersama saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI langsung dilakukan interogasi oleh anggota kepolisian lalu terdakwa langsung menunjukkan kepada anggota Kepolisian berupa 1 (satu) buah tempat salep warna merah yang berisikan 3 (tiga) paket / bungkus plastik kecil klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa di dalam kaos kakinya. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan di dalam mobil yang dikendarai terdakwa dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw



ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu yang berada di atas kursi belakang sopir, 7 (tujuh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar lalu ditemukan juga 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah kaki sopir. Selain barang bukti narkoba jenis sabu, ada juga ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, kemudian dalam penguasaan saksi JHON SINAGA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna coklat sedangkan dalam penguasaan saksi AMLI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) satu buah handphone merk Vivo warna hitam. Selanjutnya terdakwa bersama saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI beserta seluruh barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 46/10338.00/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE., MM. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabag Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka RIKI RICARDO Als. RIKI Bin MAWARDI, Dkk berupa 4 (empat) paket / bungkus yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,55 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,71 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 4 (empat) paket / bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,55 gram.
2. Barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,71 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0409/NNF/2020 pada tanggal 25 Juni 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RIKI RICARDO Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKI Bin MAWARDI, JHON SINAGA Als. JHON Bin FAREL SINAGA dan AMLI Als. ALDO Bin MAWARDI (Alm) berupa :

A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,15 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. 1 (satu) buah pipa kaca di dalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak berhak atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

- Bahwa terdakwa RIKI RICARDO Als. RIKI Bin MAWARDI pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 12.50 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur depan Perumahan Permata Andalan II Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 10.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Jalan Sakura Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, datang saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menemui terdakwa sambil berbincang-bincang. Tidak lama kemudian, ketika saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI ingin pergi, terdakwa mengatakan kepada saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI “Bang, aku ikut Bang” kemudian saksi JHON SINAGA menjawab “Ayolah”. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol BM 1926 CW warna orange metalik dengan posisi saksi JHON SINAGA yang mengendarai mobil tersebut. Di tengah perjalanan, terdakwa langsung mengajak saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI untuk menggunakan sabu yang sudah dibawa terdakwa sebelumnya. Setelah saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI sepakat dengan ajakan terdakwa tersebut, terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong) sabu lalu terdakwa meminta kaca pirek kepada saksi JHON SINAGA, tetapi pada saat itu saksi JHON SINAGA tidak ada mempunyai kaca pirek sehingga terdakwa langsung singgah ke apotek untuk membeli kaca pirek. Selanjutnya sekira jam 12.50 terdakwa bersama dengan saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI melanjutkan perjalanan lalu terdakwa kembali merakit alat hisap (bong) sabu kemudian saksi JHON SINAGA memberhentikan mobil tepatnya di Jalan Lintas Timur depan Perumahan Permata Andalan II Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan agar dapat menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama. Adapun yang pertama menggunakan sabu adalah terdakwa lalu giliran berikutnya terdakwa memberikan sabu kepada saksi JHON SINAGA lalu pada saat giliran saksi AMLI dan saksi AMLI belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu, datang beberapa anggota kepolisian langsung mendatangi mobil yang dikendarai terdakwa bersama-sama dengan saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI sehingga terdakwa langsung berusaha membuang 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sabu keluar mobil tetapi tersangkut dan terjatuh di bawah kaki supir. Kemudian terdakwa bersama saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI langsung dilakukan interogasi oleh anggota kepolisian lalu terdakwa langsung menunjukkan kepada anggota Kepolisian berupa 1 (satu) buah tempat salep warna merah yang berisikan 3 (tiga) paket / bungkus plastik kecil klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa di dalam kaos kakinya. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan di dalam mobil yang dikendarai terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu yang berada di atas kursi belakang sopir, 7 (tujuh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar lalu ditemukan juga 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah kaki sopir. Selain barang bukti narkoba jenis sabu, ada juga ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, kemudian dalam penguasaan saksi JHON SINAGA ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



(satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna coklat sedangkan dalam penguasaan saksi AMLI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) satu buah handphone merk Vivo warna hitam. Selanjutnya terdakwa bersama saksi JHON SINAGA dan saksi AMLI beserta seluruh barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara merakit atau membuat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman lalu tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian lubang tersebut dimasukkan pipet plastik yaitu pipet minuman teh gelas sebanyak 3 (tiga) buah, yang mana 2 (dua) buah pipet ujungnya dibengkokkan sedangkan 1 (satu) pipet lagi disambungkan ke pipet yang ujungnya telah dibengkokkan kemudian 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibengkokkan dimasukkan ke kaca pirek sehingga alat hisap sabu tersebut bisa digunakan. Setelah alat hisap (bong) tersebut selesai dirakit, barulah terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirek lalu isi kaca pirek yang berisikan sabu tersebut dibakar dengan mancis gas yang telah dirakit dengan dipasangkan sumbu kompor yang terbuat dari kertas timah rokok sehingga mancis gas tersebut mengeluarkan api yang kecil. Pada saat kaca pirek tersebut mengeluarkan asap, terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet plastik yang telah tersambung kemudian asapnya terdakwa keluarkan melalui hidung. Adapun yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan sabu tersebut, badan terdakwa terasa segar dan pikiran terdakwa menjadi tenang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 46/10338.00/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE., MM. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka RIKI RICARDO Als. RIKI Bin MAWARDI, Dkk berupa 4 (empat) paket / bungkus yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,55 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,71 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 4 (empat) paket / bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,55 gram.

2. Barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,71 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0409/NNF/2020 pada tanggal 25 Juni 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RIKI RICARDO Als. RIKI Bin MAWARDI, JHON SINAGA Als. JHON Bin FAREL SINAGA dan AMLI Als. ALDO Bin MAWARDI (Alm) berupa :

A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,15 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. 1 (satu) buah pipa kaca di dalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

C. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik tersangka RIKI RICARDO Als. RIKI Bin MAWARDI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERIKSON SILALAH, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 12.50 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Depan Perumahan Permata Andalan II Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada awalnya Kasi Propam Polres Pelalawan mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di seputar Rumah Sakit Efarina ada transaksi Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan tersebut terdakwa menggunakan mobil Toyota Calya warna Orange Metalik BM 1926 CW dan yang berada di dalam mobil tersebut berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) Paket / Bungkus Plastik kecil klep merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kaos kaki terdakwa;
- Bahwa kemudian ada ditemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu ditemukan di atas kursi belakang sopir dan di bawah kaki supir ditemukan kaca pirex;
- Bahwa ada dilakukan pengeledahan, yang ditemukan pada saat pengeledahan ialah 4 (empat) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) satu unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah tempat salep warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya BM 1926 CW warna orange metalik;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut di dalam mobil;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat anggota Polisi Melakukan penangkapan terhadap dirinya;

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ORAKA DHARMA, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 12.50 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Depan Perumahan Permata Andalan II Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada awalnya Kasi Propam Polres Pelalawan mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di seputar Rumah Sakit Efarina ada transaksi Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan tersebut terdakwa menggunakan mobil Toyota Calya warna Orange Metalik BM 1926 CW dan yang berada di dalam mobil tersebut berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) Paket / Bungkus Plastik kecil klep merah yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kaos kaki terdakwa;
- Bahwa kemudian ada ditemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di atas kursi belakang sopir dan di bawah kaki supir ditemukan kaca pirex;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan penggeledahan, yang ditemukan pada saat penggeledahan ialah 4 (empat) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah tempat salep warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya BM 1926 CW warna orange metalik;
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut di dalam mobil;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap dirinya;

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Jhon Sinaga Alias Hon Bin Farel Sinaga, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi Jhon Sinaga pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sewaktu saksi memberikan keterangan di Penyidik saksi tidak ada diarahkan, dipaksa maupun di ancam keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 12.50 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Depan Perumahan Permata Andalan II Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh petugas kepolisian karena ada membawa narkoba jenis sabu bersama dengan kedua teman terdakwa yaitu terdakwa dan saksi Amli Alias Aldo Bin Mawardi Alm;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung lipat warna putih, 1

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hand Phone merk OPPO warna Silver 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan Nopol BM 1926 CW warna metalik yang di temukan dari diri saksi jhon sinaga, dari terdakwa Riki Ricardo yaitu 4 (empat) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah kotak salep warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 7 (tujuh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, sedngkan dari Saksi Amli Alias Aldo yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

- Bahwa 4 (empat) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa yang memasukkan narkotika tersebut kedalam kaca pirek ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa baru selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui bahwa terdakwa membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membawa sabu tersebut untuk di pergunakan bersama dengan saksi dan saksi Amli Alias Aldo Bin Mawardi Alm didalam mobil tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan ketika anggota kepolisian mendatangi mobil tersebut saksi langsung membuang kaca pirek yang berisikan sabu kearah pintu tetapi kaca pirek tersebut terjatuh dibawah stir mobil;
- Bahwa saksi Amli Alias Aldo tidak ada menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa tenang dan Happy;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadipерantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Amlil Alias Aldo Bin Mawardi Alm, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 12.50 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Depan Perumahan Permata Andalan II Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh petugas kepolisian karena ada membawa narkoba jenis sabu bersama dengan kedua teman saksi yaitu Saksi Jhon Sinaga dan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna Silver 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan Nopol BM 1926 CW warna metalik yang di temukan dari diri saksi Jhon Sinaga Alias Hon Bin Farel Sinaga, dari terdakwa Riki Ricardo yaitu 4 (empat) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah kotak salep warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 7 (tujuh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, sedangkan dari Saksi Amlil Alias Aldo yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa 4 (empat) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa mobil yang digunakan tersebut merupakan mobil milik saksi;
- Bahwa yang menggunakan narkoba jenis sabu di dalam mobil tersebut adalah terdakwa bersama saksi Jhon Sinaga Alias Hon Bin Farel Sinaga;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di lakukan oleh saksi Jhon Sinaga Alias Hon Bin Farel Sinaga ketika anggota kepolisian mendatangi mobil tersebut saksi Jhon Sinaga Alias Hon Bin Farel Sinaga langsung membuang kaca pirek yang berisikan narkoba sabu kearah pintu tetapi kaca pirek tersebut terjatuh dibawah stir mobil;
- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan narkoba jenis sabu didalam mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa ada menawarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi untuk di pakai tetapi Saksi menolak;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 12.50 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Depan Perumahan Permata Andalan II Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena ada membawa narkoba jenis sabu bersama dengan kedua teman terdakwa yaitu saksi Jhon Sinaga dan Saksi Amlil;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna Silver 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan Nopol BM 1926 CW warna metalik yang di temukan dari diri saksi Jhon Sinaga Alias Hon Bin Farel Sinaga, dari diri terdakwa Riki yaitu 4 (empat) paket/ bungkus narkoba jenis

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang di bungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah kotak salep warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 7 (tujuh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, sedangkan dari Saksi Amli Alias Aldo yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

- Bahwa 4 (empat) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Adi (dpo) yang bertempat tinggal di Pekanbaru ;

- Bahwa terdakwa *membeli narkotika jenis sabu tersebut sudah 5 (lima) kali;*

- *Bahwa terdakwa membawa sabu tersebut untuk di pergunakan bersama dengan saksi Jhon Sinaga Alias Hon Bin Farel Sinaga dan saksi Amli Alias Aldo Bin Mawardi Alm;*

- *Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih baru 4 (empat) bulan dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa tenang dan Happy;*

- *Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu di dalam mobil milik Saksi Amli Alias Aldo tersebut bersama dengan saksi Jhon Sinaga Alias Hon Bin Farel Sinaga;*

- Bahwa terdakwa *ada menawarkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Amli Alias Aldo untuk di pakai tetapi Saksi Amli Alias Aldo menolak;*

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) satu unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah tempat salep warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat; 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya BM 1926 CW warna orange metalik,;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 46/10338.00/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE., MM. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabag Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka RIKI RICARDO Als. RIKI Bin MAWARDI, Dkk berupa 4 (empat) paket / bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,55 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,71 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 4 (empat) paket / bungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,55 gram.
2. Barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,71 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0409/NNF/2020 pada tanggal 25 Juni 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RIKI RICARDO Als. RIKI Bin MAWARDI, JHON SINAGA Als. JHON Bin FAREL SINAGA dan AMLI Als. ALDO Bin MAWARDI (Alm) berupa :

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,15 gram adalah *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. 1 (satu) buah pipa kaca di dalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram adalah *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan kedua teman terdakwa yaitu saksi Jhon Sinaga dan saksi Amli Alias Aldo Bin Mawardi Alm pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 12.50 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Depan Perumahan Permata Andalan II Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 4 (empat) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah kotak salep warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 7 (tujuh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna Silver 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan Nopol BM 1926 CW warna metalik yang di temukan dari saksi Jhon Sinaga Alias Hon Bin Farel Sinaga, sedangkan dari Saksi Amli Alias Aldo yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa 4 (empat) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Adi (dpo) yang bertempat tinggal di Pekanbaru ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 46/10338.00/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE., MM. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabag Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka RIKI RICARDO Als. RIKI Bin MAWARDI, Dkk berupa 4 (empat) paket / bungkus yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,55 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,71 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 4 (empat) paket / bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,55 gram.
2. Barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,71 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0409/NNF/2020 pada tanggal 25 Juni 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RIKI RICARDO Als. RIKI Bin MAWARDI, JHON SINAGA Als. JHON Bin FAREL SINAGA dan AMLI Als. ALDO Bin MAWARDI (Alm) berupa :

A.4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,15 gram adalah *positif*

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. 1 (satu) buah pipa kaca di dalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram adalah *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Riki Ricardo Alias Riki Bin Mawardi** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku, sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembeda maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selain daripada untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa yang tercantum di dalam berkas perkara maupun dari keterangan terdakwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa ternyata pekerjaan terdakwa adalah buruh yang tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa memiliki, narkotika jenis sabu dan kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 21.15 WIB di Desa Bagan Limau RT 03 RW 01 Kec. Ukui Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki Narkotika Gol-I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena terdakwa memiliki pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah terbukti merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena ada membawa narkotika jenis sabu bersama dengan kedua teman terdakwa yaitu saksi Jhon Sinaga dan saksi Amli Alias Aldo Bin Mawardi Alm pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 12.50 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Depan Perumahan Permata Andalan II Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 4 (empat) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah kotak salep warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 7 (tujuh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna Silver 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan Nopol BM 1926 CW warna metalik yang di temukan dari saksi Jhon Sinaga Alias Hon Bin Farel Sinaga, sedangkan dari Saksi Amli Alias Aldo yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Adi (dpo) yang bertempat tinggal di Pekanbaru serta terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sudah sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membawa sabu tersebut untuk di pergunakan bersama dengan saksi Jhon Sinaga Alias Hon Bin Farel Sinaga dan saksi Amli Alias Aldo Bin Mawardi Alm;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih baru 4 (empat) bulan dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa tenang dan Happy;

Menimbang, bahwa terdakwa ada menggunakan sabu tersebut bersama dengan saksi Jhon Sinaga Alias Hon Bin Farel Sinaga didalam mobil Toyota Calya warna Orange Metalik BM 1926 CW sedangkan saksi Amli Alias Aldo Bin Mawardi Alm tidak ada menggunakan sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 46/10338.00/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE., MM. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabag Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka RIKI RICARDO Als. RIKI Bin MAWARDI, Dkk berupa 4 (empat) paket / bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,55 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,71 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 4 (empat) paket / bungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,55 gram.
2. Barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,71 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0409/NNF/2020 pada tanggal 25 Juni 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RIKI RICARDO Als. RIKI Bin MAWARDI, JHON SINAGA Als. JHON Bin FAREL SINAGA dan AMLI Als. ALDO Bin MAWARDI (Alm) berupa :

- A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,15 gram adalah *positif*

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. 1 (satu) buah pipa kaca di dalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram adalah *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti menguasai narkotika jenis sabu, dimana pada saat terdakwa ditangkap disekitar terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa RIKI RICARDO Als. RIKI Bin MAWARDI adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauh mana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pidana harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : (empat) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah tempat salep warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya BM 1926 CW warna orange metalik, barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama saksi AMLI Als. ALDO;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI RICARDO Alias RIKI Bin MAWARDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)